

**STATUS PERWALIAN ANAK ZINA DAN PERAN PENGHULU DI
KUA DALAM PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG**

Ira Khoirinnisah*

Pendidikan Agama Islam UIN KH. Abdurrahman Wahid
Email : Irakhoirinnisah@mhs.uingusdur.ac.id

Ulfyani Nur Roihanah

Pendidikan Agama Islam UIN KH. Abdurrahman Wahid
Email : yaniulfi299@gmail.com
Korespondensi*

Diterima : 2023-11-22

Direvisi : 2023-11-27

Disetujui :2023-11-30

ABSTRACT

This research aims to understand the implementation of marital guardianship for illegitimate children and explain the Islamic Law view of this practice at the Office of Religious Affairs. In exploring the details of the implementation of marriage guardianship, the method used is qualitative descriptive with data obtained through the literature. The results of the research show that the marital guardianship of illegitimate children at the KUA is recognized as valid according to Islamic law, with the main basis being the use of Islamic law such as the Koran and Hadith, especially in involving guardian judges. The KUA uses guardian judges with caution to determine a law, then for preventive efforts, namely emphasizing the importance of the sacredness of marriage physically and mentally, so that it is not influenced by relationships that are not permitted in religion.

Keywords: *Guardianship, illegitimate children, Islamic law, KUA.*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sebuah momen yang penting dalam hidup manusia karena tidak hanya melibatkan kedua individu calon suami dan istri, melainkan juga memiliki dampak yang meluas terhadap lingkungan keluarga

Ira Khoirinnisa, Ulfiyani

dan masyarakat sekitar. Setiap pernikahan dihormati sebagai sebuah upacara suci dalam berbagai kepercayaan, dengan prinsip-prinsip pernikahan yang terkait erat dengan ajaran agama Islam seperti yang dijelaskan dalam (Q.S. An-Nissa: 3) yang artinya: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi dua tiga atau empat kemudian jika kamu tidak bisa berlaku adil, maka menikahlah dengan satu orang saja.¹

Saat ini, timbul permasalahan di tengah-tengah masyarakat yang memerlukan perhatian khusus dari banyak pihak, terutama oleh para pejabat yang bertanggung jawab menangani isu-isu terkait status pernikahan anak dan sejenisnya. Pada prinsipnya, anak yang terlahir pasti berada dalam keadaan suci tanpa dosa, baik itu hasil dari pernikahan sah maupun tidak sah. Tidak ada alasan bagi anak yang lahir dari zina kedua orang tuanya untuk menanggung dosa yang mereka perbuat. Zina dianggap sebagai salah satu dosa terbesar, termasuk dalam daftar dosa-dosa besar menurut pandangan Husain Adz-Dzahabi, di mana zina dianggap sebagai dosa besar yang menempati posisi kesepuluh.²

Islam mengharamkan zina karena zina dianggap sebagai perbuatan yang keji dan tidak sukai oleh Allah. Zina merupakan sebuah kelezatan nafsu semata yang menghindari diri dari tanggung jawabnya. Hal ini bertentangan dengan rasa cinta dan kewajiban. Selama laki-laki dan perempuan saling mendukung dan membutuhkan kewajiban untuk membantu kehidupannya maka melalui perkawinan inilah kedua insan tersebut bisa membentuk keluarga yang berkualitas dan kelak bisa mendidik anak-anaknya dengan baik.

Masyarakat yang tetap bertanggung jawab karena telah merusak perkawinan dengan mengotori arti dan tujuan dari pernikahan itu sendiri, yang mana perkawinan tersebut disalahgunakan karena disebabkan oleh perzinahan atau berhubungan seks diluar nikah, biasanya perkawinan seperti ini dinamakan dengan perkawinan wanita hamil diluar nikah. Lahirnya seorang anak diluar pernikahan dapat menimbulkan berbagai masalah bagi anak tersebut dimasa depannya. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh

¹ Tri Hartika, Emmi Rahmawita, Irda Pratiwi, *Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam*, Delegata: Jurnal Ilmu Hukum, Vol, 5, No, 2, hlm. 2.

² Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 125.

Ira Khoirinnisa, Ulfiyani

keluarganya saja tetapi juga dirasakan oleh masyarakat dan Negara. Proses pelaporan kelahiran dan pembuatan akta kelahiran menjadi penting sebagai bukti legalitas, mengaruskan penyertaan surat nikah orang tua untuk mengakui status sah anak.

Penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari perbuatan zina menimbulkan konsekuensi yang signifikan. Saat wanita hamil akibat perzinaan kemudian menikah dengan seorang pria yang telah menghamilinya, maka isu selanjutnya akan menimbulkan pertanyaan (jika anak tersebut perempuan) siapakah yang akan menjadi wali nikahnya. Menurut hukum Islam anak perempuan yang lahir di luar nikah hanya dinasabkan kepada ibunya atau keluarga ibunya saja, oleh karena itu ayah biologisnya dari anak Perempuan tersebut tidak memiliki hak menjadi wali nikah dalam pernikahannya, meskipun fakta menunjukkan bahwa ayah biologisnya adalah orang yang mengahmili perempuan yang melahirkannya. Hal tersebut dikarenakan antara anak perempuan dan juga ayah biologisnya tidak mempunyai hubungan nasab. Kewenangan menentukan wali nikah dari konteks tersebut maka jatuh pada hakim.

Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk mengkaji hal ini dengan melihat kasus ini di KUA. Karena pihak KUA tidak boleh menyepelekan keputusan ini, hal ini dikarenakan dapat mempengaruhi sah atau tidaknya perkawinan anak perempuan yang lahir dari hubungan di luar nikah kedua orang tuanya dengan konsekuensi yang berpotensi mempengaruhi generasi mendatang.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode library research atau riset pustaka maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan atas karya tulis seperti buku, ensiklopedia, jurnal, kamus, dan majalah. Alasan pemilihan studi kepustakaan antara lain sangat cocok untuk riset, terutama pada kasus-kasus kompleks, memudahkan peneliti memahami objek atau focus penelitian, hasil dari penelitian kepustakaan dapat menjawab isu-isu yang muncul selama penelitian.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Pernikahan

Ira Khoirinnisa, Ulfiyani

Kata pernikahan berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح). Ada juga yang menyebut perkawinan dalam istilah fiqh dengan kata nikah dan zawaj. Sedangkan arti pernikahan di Indonesia kita kenal dengan sebutan perkawinan. Pada saat ini pernikahan dan perkawinan sering dibuat berbeda, namun pada dasarnya keduanya itu hanya berbeda dalam menyebut akar katanya.³ Perkawinan adalah; عبارة عن العقد املشهور املشتمل على الأركان والشروط. Sebuah perjanjian resmi tentang akad mencakup rukun-rukun yang jelas dan syarat-syarat. Konsep pernikahan dalam syari'at juga merujuk pada arti akad. Sedangkan konsep hubungan seksual hanya sebuah metafora. Makna pernikahan disini adalah penyatuan dua manusia yang memiliki perbedaan jenis, yakni laki-laki dan perempuan, melalui suatu ikatan yang dijelaskan dalam perjanjian atau akad.⁴

Menurut perspektif kontemporer, Perkawinan seperti yang didefinisikan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, merupakan ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang wanita sebagai suami isteri, yang bertujuan membentuk rumah tangga yang harmonis serta abadi berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sisi lain, dalam Dalam kompilasi hukum Islam, pernikahan merupakan akad yang kuat dan sangat berharga atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, pernikahan juga bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.⁵

2. Hikmah Nikah

Islam dalam mesyariatkan sesuatu pasti memberikan keutamaan dan hikmah yang besar, begitu juga dengan nikah, ada beberapa hikmah dan keutamaan seperti yang dijelaskan oleh Sayyid sabiq:

- a. Menikah merupakan jalan terbaik untuk menyalurkan hasrat dan dorongan seksual. Naluri seksual merupakan dorongan alami yang kuat, dan jika tidak diberikan wadah yang tepat, dapat menyebabkan

³ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 62.

⁴ Muhammad Yunus Shamad, *Hukum Pernikahan Islam, Istiqra*”, Vol 5, No1, 2017, hlm. 75.

⁵ Harry Kurniawan, *Status Perwalian Anak Zina dalam pernikahan(Analisis menurut KHI dan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Al-Murshalah, Vol 2, No 2, 2016. Hlm 24.

Ira Khoirinnisa, Ulfiyani

kegoncangan dan kekacauan yang berpotensi mengarah pada perilaku negatif. Melalui pernikahan, tubuh akan lebih bugar, jiwa menjadi tenang, mata terjaga dari melihat hal-hal yang tidak halal, dan juga memiliki perasaan damai dalam menikmati rezeki yang halal.

- b. Menikah adalah jalan terbaik untuk menambah jumlah keturunan, mengangkat martabat anak-anak, menjaga kelangsungan hidup manusia serta memelihara nasabnya.
- c. Menikah akan mengembangkan naluri keibuan dan kebakakan, menciptakan perasaan ramah, cinta dan keharmonisan untuk saling melengkapi dalam lingkungan hidup bersama anak-anak, merupakan sifat baik-baik yang melengkapi seseorang.
- d. Menikah akan menumbuhkan sifat kerja keras dan sungguh-sungguh untuk memperkuat bakat dan pembawaan sebagai kesadaran dengan tanggung jawabnya terhadap keluarganya.
- e. Akan menciptakan tali kekeluargaan, mempererat hubungan rasa cinta antar keluarga dan mempererat hubungan dengan masyarakat, masyarakat yang penuh dengan kasih sayang akan menciptakan masyarakat yang bahagia.
- f. Menenangkan jiwa, dengan pernikahan akan menumbuhkan cinta dan kasih sayang serta kemesraan antara suami dan istri, dengan berkumpul istri dan anak akan melupakan kejengkelan yang terjadi saat siang hari, dan semua kekesalan tersebut akan hilang saat ia bekerja dan berjuang untuk hidup.⁶

Syariat ini mengandung hikmah yang sangat mendalam dan besar dalam pengajaran, memberikan manfaat besar bagi umat manusia. Keberadaannya membawa kesejahteraan bagi bumi dan memastikan kelangsungan hidup, sejalan dengan pandangan beberapa ulama yang menekankan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan. Semakin banyak keturunan, semakin lancar proses memakmurkan bumi, karena perbuatan yang akan lebih mudah jika dikerjakan bersama-sama dibandingkan dilakukan secara mandiri.

3. Penghulu

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikh al Sunnah, Terjemahan Nor Hasanudidin dkk, Fikh Sunnah*, (Jakarta: Pena Aksara, 2006), hlm. 487-489.

Ira Khoirinnisa, Ulfiyani

Definisi penghulu ada beragam, salah satunya definisi penghulu secara etimologi yaitu pejabat keagamaan dalam lingkup mengurus pernikahan. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 menyatakan bahwa anggota adalah seseorang yang bekerja pada Kementerian Agama dan diberikan hak penuh untuk memangku jabatan serta melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Mengarah pada pengawasan pencatatan perkawinan, yang meliputi pengawasan perkawinan/perkawinan. Hal ini diatur dengan peraturan dan persyaratan hukum sesuai dengan agama Islam dalam kegiatan profesional.

Sedangkan Dalam konteks terminologi, penghulu merujuk pada individu yang ditugaskan oleh negara untuk melakukan pencatatan dan pemeriksaan dalam pernikahan. Sebagai seorang pegawai negeri sipil, penghulu memiliki tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi No. 62 Tahun 2005. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa penghulu dianggap sebagai pejabat fungsional yang terlibat dalam perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan program yang terkait dengan aspek kepenghuluan, termasuk pencatatan, penasehatan, bimbingan, pembinaan, dan pemantauan terhadap pernikahan. Peraturan ini tidak hanya mencakup tanggung jawab Penghulu dalam mengevaluasi dan meningkatkan kegiatan kepenghuluan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi juga menambahkan tugas baru sebagai pejabat fungsional, seperti kerja sama lintas sektoral dengan aparat dan masyarakat untuk memperluas mandat Kepenghuluan.

4. Wali anak

Di Negara Indonesia, peran wali memiliki signifikansi besar karena Indonesia mengikuti ajaran Mazhab dari ulama Syafi'i yang menyatakan perkawinan tidak akan terlaksana tanpa kehadiran wali. Sistem hukum di Indonesia secara resmi mengakui bahwa wali adalah salah satu komponen esensial dalam aqad, jadi, perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali dianggap tidak sah. Prinsip ini ditegaskan dalam KHI pada Pasal 19, yang menegaskan bahwa "wali nikah dalam hal perkawinan merupakan bagian integral yang harus ada untuk calon mempelai perempuan yang bertindak sebagai pihak yang melangsungkan pernikahan."⁷

Menurut Imam Syafii, bahwa jika anak dari hasil gelap yaitu diluar nikah dalam kurun waktu lebih dari 6 bulan dihitung saat awal akad nikah dari

⁷ Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan mengenai Wali Nikah

Ira Khoirinnisa, Ulfiyani

ayah ibunya, maka anak tersebut bernasab kepada laki-laki yang memiliki hubungan dengan ibunya. Tetapi, jika anak itu lahir kurang dari enam bulan setelah akad nikah dari ayah ibunya, maka nasabnya hanya berhubungan dengan ibunya. Dasar ini dari firman Allah dalam QS al-Ahqaaf (46) : 15.

Imam Abu Hanifah meyakini, bahwa apa yang telah ditabur maka akan menikmati hasilnya, termasuk dalam kasus ini terkait nasib seorang itu bisa terlihat apa yang sudah dituainya. Apabila seorang anak lahir dari seorang ibu yang telah dinikahi oleh laki laki yang sudah menghimili ibu tersebut, maka dari itu, nasib anak mempunyai status hukum dan mempunyai garis keturunan jatuh kepada ibunya. Hal ini berdasarkan pada pengucapan "perkawinan" yang berarti "senggama". Sehingga anak yang dilahirkan hanya dapat diwariskan ke ayah kandungnya, bukan kepada laki- laki lain yang mengawini ibunya.

Imam Malik berpendapat, bahwa anak tidak dihubungkan nasabnya dengan ayahnya, melainkan dihubungkan dengan ibunya. Dalam Mazhab Maliki, disetujui bahwa seorang laki-laki diizinkan untuk menikahi anak perempuannya, saudara perempuannya, dan keponakan perempuan hasil di luar nikah, karena perempuan-perempuan tersebut tidak memiliki hubungan nasab shar'i dengan mereka. Terkait status pernikahan wanita mengandung hasil perbuatan yang keji, Mazhab Maliki menganggap bahwa perempuan mengandung tidak diperbolehkan dinikahi, dikarenakan harus menjalani iddah. Pendekatan mereka terhadap wanita hamil mencakup yang hamil sah maupun hasil zina.

Imam Malik juga menetapkan beberapa konsekuensi hukum terkait anak yang lahir dalam konteks ini:

- a. Tidak ada kaitan nasab dengan ayahnya; hubungan nasab anak sepenuhnya terkait dengan ibunya.
- b. Meskipun diakui anak secara biologis, tetapi ayah tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut. Hubungan ini bersifat manusiawi dan tidak berkaitan dengan hukum.
- c. Tidak ada hak warisan dengan bapaknya, karena warisan memerlukan hubungan nasab atau nasab merupakan syarat untuk mewarisi.
- d. Seorang bapak/ayah boleh menjadi wali bagi seorang anak yang lahir di luar nikah. Jika anak yang lahir di luar nikah adalah seorang perempuan yang kemudian menikah saat dewasa, maka bapak biologisnya tidak memiliki kewenangan untuk mengurus

Ira Khoirinnisa, Ulfiyani
pernikahnya.⁸ Imam Hambali meyakini bahwa kehadiran wali merupakan unsur esensial dalam perkawinan, menjadi bagian dari rukun nikah dengan persyaratan kehadiran saat akad nikah. Pandangan beliau menekankan bahwa hadis yang mewajibkan keberadaan wali bersifat universal dan berlaku untuk semua, sedangkan hadis yang hanya menyinggung izin memiliki cakupan khusus. Penafsiran Imam Hambali didasarkan pada ajaran Nabi yang menegaskan bahwa "nikah tidak sah tanpa kehadiran wali."⁹

5. Hasil dan pembahasan

Peran penghulu dalam Penentuan Wali Anak Lahir di Luar Nikah

Ketika KUA mendapatkan sebuah permasalahan tentang perwalian, maka tidak boleh adanya disparitas atau kesenjangan hukum bisa disebut juga (undang-undang yang berbeda). Karena, aturan-aturan yang sudah disepakati dan dtertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah di deklarasikan ulama seluruh Indonesia yang kebanyakan delegasinya dari pesantren maupun perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. Dengan demikian, KHI sudah menjadi dan dianggap eksistensinya berdasarkan kaidah kaidah fiqih atau hal ini juga bisa dikatakan sebagai ijma dan menjadi hukum yang positif. Harapannya, implementasi hukum positif ini diterapkan dan dilaksanakan secara baik untuk kepentingan umat islam. Maka demikian, pejabat di KUA, dalam menentukan wali nikah bagi anak yang hamil di luar nikah, dapat memilih menggunakan KHI, baik dengan wali nikah dari ayah kandungnya atau melalui opsi lain seperti wali hakim.

Adapula Metode istinbath yang umumnya diterapkan oleh penghulu di KUA melibatkan dua pendekatan, yakni penentuan wali nasab sesuai KHI dan wali hakim berdasarkan hukum Islam (fiqih). Proses ini mengacu pada pandangan madzhab Syafi'i tentang minimal durasi kehamilan seorang ibu, dengan dasar interpretasi ayat al-Quran, khususnya al- Baqarah: 233 dan al-Ahqaf: 15.

Alasan pemilihan ayah kandung dapat digunakan oleh KUA adalah karena ketika Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah menjadi pedoman bagi KUA

⁸Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 195.

⁹Sunan Abu Daud, Tasif, Abu Daud Sulaiman Bin Asy Sajastani, *Mahtabah Ma'arif*, hlm. 9

Ira Khoirinnisa, Ulfiyani

Seluruh Indonesia dan juga seluruh Pengadilan Agama (PA), maka KUA harus mematuhi. dengan aturan dalam hukum perkawinan dan Hukum Kompilasi Islam (KHI), sehingga apabila terjadi perselisihan ada rujukan yang jelas. Pilihan kedua adalah dengan menggunakan hakim wali, hal ini berdasarkan pendapat para ulama khususnya masyarakat di Indonesia yang cenderung taat kepada kiai. Namun, ada juga pendapat yang merekomendasikan hanya hakim wali.

Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai wali anak yang hamil akibat perkawinan disebabkan karena adanya beban rasa malu yang ditanggung oleh keluarga mempelai pria dari pihak keluarga mempelai pria, sehingga perlu adanya pemberian pengertian dan informasi yang tidak menyinggung perasaan. Tugas lainnya adalah memberikan klarifikasi untuk mengetahui kenyataan sebenarnya, namun bila warga yang bersangkutan tidak menerimanya, maka proses akan dilanjutkan di KUA untuk meminta klarifikasi. Metode ijtihad yang digunakan KUA adalah dengan mengacu pada buku referensi fiqh seperti Bughyatul Musytarsyidin yang menyebutkan bahwa usia kehamilan minimal adalah 6 bulan. Dalam ijtihadnya beliau juga menyinggung pendapat Imam Syafi'i karena beliau berpendapat bahwa orang Indonesia mayoritas menganut kiai. Dasar Istinbath yang digunakan Imam Syafi'i berdasarkan Q.S. Al- Baqarah (2): 233.

Wali yang berwenang mengawal perempuan yang memenuhi syarat untuk menikah adalah anggota keluarga terdekatnya. Jika ada hal lain, misalnya perempuan tersebut tidak adanya ataupun tidak memiliki wali, KUA memiliki hak untuk mengawinkannya. Terdapat lima jenis wali dalam perkawinan, termasuk wali nasab, wali hakim (sultan), wali muhakam (tahkim), wali maula, dan wali mujbir ('adol).¹⁰

Langkah yang disetujui oleh semua penghulu dalam menetapkan wali nikah bagi anak yang dilahirkan dalam keadaan hamil mencerminkan kesamaan misi mereka, yakni untuk mencapai maqashid as- syari'ah. Keberagaman bukanlah hambatan dalam merealisasikan tujuan ini, asalkan perbedaan tersebut tidak berhubungan dengan hal yang pasti. Dengan demikian, dalam konteks anak hasil zina, tidak semestinya menyalahkan atau memberi beban dosa kepada anak tersebut atas tindakan orang tua mereka. Syari'at telah merumuskan hukum yang kompleks mengenai problematika

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku I)*, cet 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 247

Ira Khoirinnisa, Ulfyani

wali nikah untuk anak yang lahir di luar nikah, bertujuan untuk dijadikan pelajaran terkait pencegahan perilaku zina kedepannya. Hal ini sesuai dengan larangan Allah bahwa zina adalah bagian dosa besar.

KESIMPULAN

Penentuan wali nikah anak hasil hubungan hamil di Kantor Urusan Agama (KUA) melibatkan seorang penghulu yang ada pada setempat, yang menggunakan beberapa cara termasuk pengecekan dokumen nikah pada surat keterangan wali dan tahapan sebelum terjadinya akad. Meskipun variasi dalam penentuan wali nikah (baik wali hakim maupun wali nasab/bapak) oleh tiga penghulu tersebut, mereka tetap mempertimbangkan aspek psikologis anak perempuan yang akan menikah, apalagi apabila wali yang sudah diputuskan yaitu wali hakim. Biasanya para orangtua yang memiliki pengalaman tersebut tidak ingin memperlihatkan apa yang sedang dialami. Itu semua adanya faktor malu dan kepedulian terhadap perasaan anak, yang mengakibatkan orang tua merahasiakannya. Penghulu memiliki peran unik dalam meyakinkan orangtua calon pegantin perempuan, menjaga maqâshid as-Syariah (hifzh an-nafs), dan menjalankan tugas pengawasan pencatatan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di KUA terkait tindakan perwalian nikah untuk seseorang yang lahir di Rahim ibu yang notebenya tidak dalam ikatan yang sah mengharuskan mereka yang ingin menikah untuk menyertakan administrasi pernikahan. Apabila pada saat pemeriksaan data kelahiran (akta kelahiran) dan juga surat nikah menunjukkan bahwa anak perempuan ini terlahir kurang dari 6 bulan. Maka KUA mengikuti peraturan sesuai syariat Islam, merujuk pada Al-Qur'an syrat Al-Ahkaf ayat 15 dan Al-Qur'an surat Luqman ayat 14, menegaskan masa kehamilan minimal 6 bulan. Dari ayat tersebut, jelas bahwa apabila bayi lahir kurang dari 6 bulan, hubungan dengan ayahnya tidak bias diakui di dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga wali hakim menggantikan peran perwalian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Beni Saebani. 2001. *Fiqh Munakahat (Buku I)*, cet 1, Bandung: Pustaka Setia.
- Harry Kurniawan .2016. *Status Perwalian Anak Zina dalam pernikahan(Analisis menurut KHI dan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* Al-Murshalah. Vol 2. No 2.
- Hartika Tri Emmi Rahmawita, Irda Pratiwi. *Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam*. Delegata: Jurnal Ilmu Hukum. Vol 5. No. 2.
- Mukhtar Kamal. 1974. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nurul Irfan .2013. *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.
- Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan mengenai Wali Nikah Sabiq Sayyid. 2006. *Fikh al Sunnah, Terjemahan Nor Hasanudidin dkk, Fikh Sunnah*, Jakarta: Pena Aksara.
- Shamad, Muhammad Yunus. 2017. *Hukum Pernikahan Islam, Istiqra*”. Vol 5. No1.
- Syarifuddin Amin. 2002. *Meretas Kebekuan Ijtihad*. Jakarta: Ciputat Press.